



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 9**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bantaeng setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghentikan penyaluran dana Pendidikan Gratis mulai Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Bantaeng perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
4. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah Upaya Pelayanan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
5. Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Formal (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTs / SMPLB).
6. Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan Pemerintah Daerah untuk membebaskan atau meringankan biaya Pendidikan Dasar tanpa mengurangi peran serta masyarakat.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian.
8. Bebas Biaya Pendidikan adalah salah satu Program Pendidikan Gratis yang Membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Bantuan biaya Pendidikan adalah salah satu Program Pendidikan Gratis yang Membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan, baik langsung maupun tidak langsung.

10. Subsidi Biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui Pemberiaan sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah Peserta didik.
11. Beasiswa adalah salah satu Program Pendidikan Gratis melalui penyediaan dana Bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi Diri melalui proses pembelajaran yan tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
15. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang Memiliki peserta didik, pendidik dan atau tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.
16. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, rombongan belajar Pendidik, tenaga kependidikan, yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
17. Verifikasi data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti – bukti yang ada.
18. Validasi data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya.
19. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
20. Standar mutu adalah standar yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
21. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar bagi guru (PNS) yaitu di atas 24 (Dua puluh empat jam).
22. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan yang ditujukan Kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, kepala tata usaha, Staf tata usaha, bendahara, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, Satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu luaran / lulusan.
23. Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Selanjutnyadisebut Tim pengendali Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Pendidikan gratis.
24. Pendidik adalah Guru pada Satuan Pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, kepala tata usaha, Staf tata usaha, bendahara, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, Satpam dan honorer lainnya.

BAB II AZAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis berdasarkan beberapa azas yaitu :

- a. Azas Pemerataan
- b. Azas Jaminan Kualitas
- c. Azas Partisipatif
- d. Azas Transparansi
- e. Azas Akuntabilitas
- f. Azas Edukasi
- g. Azas Kompetensi

BAB III SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 3

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi :

- a. Sekolah Dasar
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa
- c. Madrasah Ibtidayah
- d. Sekolah Menengah Pertama
- e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan
- f. Madrasah Tsanawiyah.

BAB IV ALOKASI PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Tata cara dan prosedur alokasi pembiayaan

Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar.
- (2) Pengaplikasian anggaran dilakukan dengan prosedur :
 - a. Setiap sekolah sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam rangkap 2 (dua) yaitu masing-masing untuk tim pengendali pendidikan gratis dan arsip di sekolah yang bersangkutan.
 - b. Tim pengendali melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua Tata cara dan prosedur Verifikasi

Pasal 5

- (1) Tim pengendali melakukan verifikasi dan validasi data profil sekolah dan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh sekolah sasaran penyelenggara pendidikan gratis.

- (2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dinas pendidikan kabupaten dan unsur terkait yang dipandang perlu.
- (3) Tim pengendali ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan pengalokasian biaya oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh tim pengendali.
- (2) Kepala dinas mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan alokasi biaya pendidikan gratis setiap tahun dengan berdasarkan data profil sekolah.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Penolakan dana penyelenggaraan program pendidikan gratis

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapatkan persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Penghentian pembiayaan penyelenggaraan program pendidikan gratis

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila :

- a. Pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan gratis.
- b. Sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB VI

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 9

Penyelenggara Pendidikan Gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

Pasal 10

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

BAB VII KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi :
 - a. Pembiayaan proses belajar mengajar
 - b. Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan
 - c. Pembiayaan ekstrakurikuler, dan
 - d. Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rencana kerja dan anggaran sekolah yang dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis pembiayaan diatur dalam rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Insentif pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup :
 1. Kepala sekolah
 2. Wakil kepala sekolah
 3. Urusan-urusan
 4. Wali kelas
 5. Kepala tata usaha
 6. Staf tata usaha
 7. Bendahara pendidikan gratis
 8. Guru bimbingan penyuluhan/ bimbingan konseling (BP/BK)
 9. Laboran
 10. Pustakawan
 11. Satuan pengamanan (SATPAM)
 12. Bujang sekolah (BS)
 13. Cleaning service dan
 14. Kelebihan jam mengajar guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi
 15. Jam mengajar guru (bukan PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi
 - b. Penggandaan lembar kerja siswa
 - c. Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu, Yaitu
 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
 2. Kepramukaan
 3. Palang Merah Remaja
 4. Disiplin Berlalu lintas (Polisi Cilik)
 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil, dan Pencegahan narkoba
 6. Kantin Kejujuran
 7. Olahraga dan Kesenian

8. Pelatihan Paskibraka/Tata Upacara Bendera
9. Kewirausahaan dan Koperasi
- e. Pembelian /penggandaan buku referensi muatan lokal
 1. Pembelian buku bahasa daerah
 2. Pembelian buku keunggulan lokal
 3. Pembelian buku sejarah lokal, dan
 4. Pembelian buku potensi daerah lainnya
- f. Pembiayaan panitia dan pengawas ujian serta pembiayaan laporan hasil belajar siswa meliputi:
 1. Pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian
 2. Pembiayaan laporan hasil belajar siswa
 3. Pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian dan
 4. Pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian
- g. Biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis.
- h. Pembiayaan kantor lainnya

Pasal 12

Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Syarat dan mekanisme penyaluran dana pendidikan gratis

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut :
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis di atas kertas bermaterai cukup
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dan
 - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan gratis pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat
- (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran oleh pemerintah daerah
 1. Pemerintah daerah menyalurkan dana pendidikan gratis kepada Satuan Pendidikan melalui rekening sekolah.
 2. Penyaluran dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun berjalan
 3. Penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah pemerintah daerah menerima laporan realisasi perkembangan penyaluran dana dari sekolah.
 - b. Penyaluran dana dan penetapan bantuan tiap satuan pendidikan diatur dan/atau ditetapkan oleh bupati.
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan gratis yang tidak terpakai / tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetor kembali ke kas daerah.
- (3) Hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan secara tertulis kepada dinas pendidikan dan kebudayaan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 14

Penyelenggaraan administrasi pendidikan gratis oleh penyelenggara pendidikan/sekolah secara efisien, efektif, dan bertanggungjawab diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 15

- (1) Tim pengendali melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk Pemantauan persiapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pendidikan gratis;
- (2) Tujuan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis untuk :
 - a. Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan gratis.
 - b. Mengetahui perkembangan penyelenggaraan kegiatan program pendidikan gratis dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang meliputi aspek kualitas, kuantitas dan waktu terhadap komponen kegiatan fisik, keuangan, administrasi dan partisipasi masyarakat.
 - c. Sebagai sarana umpan balik dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.

BAB IX
KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 16

- (1) Agar penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk komisi pengawas penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Komisi pengawas penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi tim pengendali , dan
 - b. Dapat merekomendasikan penghentian bantuan.
- (4) Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis terdiri atas :
 - a. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - c. Inspektorat Kabupaten Bantaeng
 - d. Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bantaeng
 - e. Kejaksaan Negeri Bantaeng
 - f. Kepolisian Resort Bantaeng
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 9**